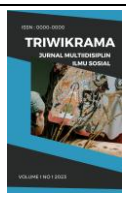
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TAHLILAN DAN MENAMBAK KUBUR MASYARAKAT MELAYU RIAU: TINJAUAN SOSIO-HISTORIS DAN HUKUM ISLAM

Romi Ananda, Edi Hermanto
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari 2026
Revised Januari 2026
Accepted Januari 2026
Available online Januari 2026

Email:
romiananda855@gmail.com,
Edi.Hermanto@uin-suska.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Tahlilan dan menambak kubur merupakan tradisi keagamaan yang telah lama hidup dalam masyarakat Melayu Riau sebagai hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kedua praktik ini umumnya dilakukan dalam rangka memperingati kematian seseorang, yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan nilai kebersamaan masyarakat. Namun, dalam perkembangan pemikiran keislaman kontemporer, praktik tahlilan dan menambak kubur sering menjadi objek perdebatan, khususnya terkait status hukumnya dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahlilan dan menambak kubur sebagai tradisi kuno masyarakat Melayu Riau ditinjau dari perspektif sosial-historis serta hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahlilan sebagai bentuk dzikir dan doa pada dasarnya dianjurkan dalam Islam, namun penetapan waktu dan bentuk ritual tertentu tanpa dalil yang jelas menjadi wilayah ikhtilaf di kalangan ulama. Sementara itu, menambak kubur dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan selama bertujuan merawat dan merapikan makam serta tidak mengandung unsur berlebihan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, tradisi tahlilan dan menambak kubur dapat dipahami sebagai praktik sosial-budaya yang perlu disikapi secara bijaksana agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

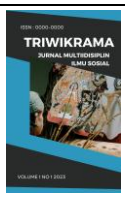
Kata kunci: *Tahlilan, Menambak Kubur, Melayu Riau, Tradisi Keagamaan, Hukum Islam.*

Abstract

Tahlilan and *menambak kubur* are long-standing religious traditions practiced by the Malay community of Riau as a result of cultural acculturation between Islamic teachings and local customs. These practices are commonly performed in the context of commemorating death and serve not only spiritual purposes but also function as a means of strengthening social solidarity and communal bonds. However, in the development of contemporary Islamic thought, *tahlilan* and *menambak kubur* have become subjects of debate, particularly regarding their legal status in Islamic law. This study aims to examine *tahlilan* and *menambak kubur* as ancient traditions of the Riau Malay community from a socio-historical perspective and the standpoint of Islamic law based on the Qur'an, Hadith, and scholarly opinions. The method employed in this study is library research using a descriptive-analytical approach toward classical and contemporary sources. The findings indicate that *tahlilan*, as a form of remembrance (dhikr) and supplication, is fundamentally recommended in Islam; however, the specification of particular times and ritual forms without explicit textual evidence remains an area of scholarly disagreement. Meanwhile, *menambak kubur* is considered permissible as long as it aims to maintain and tidy graves and does not involve excessiveness or practices contrary to the principles of Islamic monotheism. Therefore, *tahlilan* and *menambak kubur* can be understood as socio-cultural practices that should be approached wisely to ensure their harmony with Islamic values.

Keywords: *Tahlilan, Menambak Kubur, Riau Malay Community, Religious Tradition, Islamic Law.*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berdialog dengan berbagai kebudayaan lokal di tempat ia berkembang. Proses penyebaran Islam di Nusantara, termasuk di wilayah Riau, tidak berlangsung secara konfrontatif, melainkan melalui pendekatan kultural yang akomodatif terhadap adat dan tradisi masyarakat setempat. Akibatnya, muncul berbagai praktik keagamaan yang merupakan hasil dari proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Di tengah masyarakat Melayu Riau, tradisi keagamaan yang berkaitan dengan kematian seperti tahlilan dan menambak kubur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan religius masyarakat hingga saat ini.

Tahlilan merupakan tradisi pembacaan dzikir, doa, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini umumnya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu setelah kematian, seperti malam pertama, ketujuh, keempat puluh, dan seterusnya. Bagi masyarakat Melayu Riau, tahlilan tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan solidaritas sosial, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Melalui tahlilan, nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Melayu tetap terpelihara.

Selain tahlilan, tradisi menambak kubur juga dikenal luas dalam masyarakat Melayu Riau. Menambak kubur dilakukan dengan menambah atau merapikan tanah di atas makam setelah proses pemakaman, yang sering kali disertai dengan ziarah dan doa. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah sekaligus upaya menjaga makam agar tetap terawat dan tidak rusak. Dalam praktiknya, menambak kubur sering kali berkaitan erat dengan adat istiadat setempat dan menjadi simbol penghargaan terhadap orang yang telah meninggal serta leluhur.

Meskipun kedua tradisi tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, tahlilan dan menambak kubur tidak luput dari perdebatan dalam wacana keislaman. Sebagian kalangan memandang praktik tersebut sebagai bagian dari adat yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa tahlilan dan praktik tertentu dalam menambak kubur tidak memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga berpotensi termasuk dalam kategori bid'ah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran di kalangan umat Islam dalam memahami hubungan antara agama dan tradisi.

Perdebatan mengenai tahlilan dan menambak kubur tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum Islam semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural masyarakat. Penolakan atau penerimaan terhadap tradisi tersebut sering kali berimplikasi pada hubungan sosial di tengah masyarakat, bahkan dapat memicu konflik jika tidak disikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan proporsional agar tradisi yang telah lama hidup ini dapat dipahami secara objektif, baik dari perspektif budaya maupun dari sudut pandang syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji tahlilan dan menambak kubur sebagai tradisi kuno masyarakat Melayu Riau dengan menelaah aspek sosial-historis serta hukum Islam yang berkaitan dengannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang mengenai posisi tradisi dalam Islam, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam menyikapi perbedaan pandangan secara arif dan toleran.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahlilan dalam Perspektif Sosial dan Keagamaan

Berdasarkan kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber keislaman klasik, literatur kontemporer, serta praktik sosial masyarakat Melayu Riau, diperoleh gambaran bahwa tradisi tahlilan dan menambak kubur merupakan bentuk ekspresi keberagamaan yang lahir dari proses panjang interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Tradisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang menempatkan kematian sebagai peristiwa kolektif, bukan sekadar urusan individual. Oleh karena itu, praktik-praktik yang menyertainya mengandung dimensi spiritual sekaligus sosial yang saling berkaitan.[1]

Hasil kajian menunjukkan bahwa tahlilan di masyarakat Melayu Riau dipahami sebagai media dzikir dan doa bersama yang bertujuan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Praktik ini dilaksanakan secara kolektif dan berulang pada waktu-waktu tertentu setelah kematian. Dalam konteks sosial, tahlilan berfungsi memperkuat solidaritas, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menjadi sarana pendidikan keagamaan informal bagi masyarakat. Kehadiran warga dalam tahlilan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab sosial terhadap keluarga yang berduka.[2]

Dari sisi normatif Islam, dzikir dan doa merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mengingat Allah dalam berbagai keadaan sebagaimana firman-Nya: *"Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya."* (QS. Al-Ahzab: 41).[3] Ayat ini menunjukkan bahwa dzikir bersifat umum dan tidak dibatasi oleh waktu atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, substansi bacaan tahlilan berupa dzikir dan doa tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, permasalahan muncul ketika tahlilan diposisikan sebagai ritual khusus dengan waktu dan tata cara yang dianggap baku. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengkhususan ibadah tanpa dalil yang jelas berpotensi masuk dalam kategori bid'ah. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa siapa pun yang mengada-adakan perkara baru dalam agama dan menganggapnya baik, maka secara tidak langsung ia telah menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan risalah secara sempurna.[4] Pendapat ini sering dijadikan dasar oleh kelompok yang menolak praktik tahlilan secara ritualistik.

Di sisi lain, ulama Ahlus Sunnah dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Imam al-Nawawi membedakan antara bid'ah tercela dan kebiasaan sosial yang mengandung unsur ibadah. Menurut al-Nawawi, selama suatu amalan memiliki dasar umum dalam syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip agama, maka amalan tersebut dapat diterima.[5] Dengan pendekatan ini, tahlilan dipandang bukan sebagai ibadah baru, melainkan sebagai sarana pelaksanaan dzikir dan doa yang dianjurkan secara umum.

Dalil yang sering digunakan untuk mendukung kebolehan mendoakan orang yang telah meninggal adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa amal seseorang terputus setelah meninggal dunia kecuali tiga perkara, salah satunya doa anak yang saleh.[6] Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang hidup dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai apakah doa tersebut harus dilakukan secara individual atau boleh dilakukan secara berjamaah. Mayoritas ulama membolehkan doa secara berjamaah selama tidak diyakini sebagai kewajiban syar'i.

Syekh Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa masalah tahlilan termasuk dalam wilayah ijtihadiyyah yang tidak sepantasnya diperdebatkan secara berlebihan. Menurutnya, dzikir dan

[1] Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Jakarta: Mizan, 2017, hlm. 61.
[2] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011, hlm. 198.
[3] Al-Qur'an, QS. Al-Ahzab (33): 41.
[4] Malik bin Anas, *Al-I'tiṣām*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 48.
[5] Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid IV, hlm. 63.
[6] Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Washiyyah.

doa pada dasarnya merupakan amalan yang baik, namun tidak boleh disertai keyakinan bahwa ritual tertentu secara otomatis menjamin pahala bagi almarhum.[7] Dengan demikian, penafsiran yang tepat terhadap tahlilan adalah sebagai bentuk doa dan dzikir, bukan sebagai ritual penentu keselamatan akhirat seseorang.

Menambak Kubur dalam Tinjauan Hukum Islam

Hasil kajian terhadap praktik menambak kubur menunjukkan bahwa tradisi ini bertujuan untuk merapikan dan menjaga makam agar tidak rusak akibat faktor alam. Dalam masyarakat Melayu Riau, menambak kubur juga dipandang sebagai simbol penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Praktik ini biasanya dilakukan tanpa unsur pemujaan, meskipun terkadang disertai doa atau bacaan Al-Qur'an.[8]

Dalam Islam, penguburan jenazah harus dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Nabi Muhammad melarang umatnya meninggikan kuburan atau menjadikannya sebagai tempat ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah melarang membangun bangunan di atas kuburan atau mengapurinya.[9] Larangan ini bertujuan mencegah terjadinya pengkultusan kuburan yang dapat mengarah pada syirik.

Namun demikian, Nabi juga memberikan kelonggaran dalam hal perawatan kuburan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah memberi tanda pada kubur Utsman bin Maz'un agar mudah dikenali.[10] Hal ini menjadi dasar bahwa merapikan atau menandai kubur diperbolehkan selama tidak berlebihan. Berdasarkan dalil ini, menambak kubur yang dilakukan untuk meratakan tanah atau mencegah kerusakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan mubah.

Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa menaikkan kubur sekadar sejengkal dari tanah diperbolehkan agar diketahui keberadaannya dan tidak terinjak.[11] Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan aspek kemaslahatan dan penghormatan terhadap jenazah. Oleh karena itu, menambak kubur tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan terlarang selama tidak disertai keyakinan atau ritual yang menyimpang.

Penafsiran Moderat terhadap Tradisi Lokal

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa tahlilan dan menambak kubur berada dalam wilayah interaksi antara agama dan budaya. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *al-'adah muhakkamah*, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.[12] Kaidah ini menjadi dasar penting dalam memahami praktik keagamaan lokal seperti yang berkembang di masyarakat Melayu Riau.

Pendekatan moderat dalam menafsirkan tradisi ini menuntut pemisahan antara nilai ibadah dan nilai budaya. Tahlilan dapat diterima sebagai sarana dzikir dan doa selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama atau penentu pahala almarhum. Demikian pula menambak kubur dapat dipandang sebagai perawatan makam yang sah selama tidak disertai unsur syirik atau berlebihan. Dengan pendekatan ini, tradisi lokal tetap dapat dilestarikan tanpa mengorbankan kemurnian ajaran Islam.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai tahlilan dan menambak kubur merupakan hal yang wajar dalam tradisi intelektual Islam. Oleh karena itu, sikap toleran dan saling menghormati dalam menyikapi

[7] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Janazah*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 117.
[8] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 214.
[9] Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz.
[10] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Jana'iz.
[11] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid II, hlm. 191.
[12] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, jilid I, hlm. 87.

perbedaan tersebut menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat Melayu Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi tahlilan dan menambak kubur merupakan bagian dari praktik keagamaan masyarakat Melayu Riau yang lahir dari proses panjang interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kedua tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berfungsi sebagai sarana sosial yang memperkuat solidaritas, kebersamaan, serta nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tahlilan dan menambak kubur tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat Melayu Riau itu sendiri.

Tahlilan pada dasarnya merupakan kegiatan pembacaan dzikir dan doa yang secara substansial dianjurkan dalam ajaran Islam. Namun, perbedaan pendapat ulama muncul ketika tahlilan dipahami sebagai ritual khusus dengan waktu dan tata cara tertentu yang dianggap memiliki keutamaan tersendiri tanpa dasar yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian ulama memandang praktik tersebut sebagai bid'ah, sementara ulama lainnya menilai bahwa tahlilan dapat diterima selama dipahami sebagai sarana dzikir dan doa yang bersifat umum serta tidak diyakini sebagai kewajiban agama atau sebagai penentu pahala bagi orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa tahlilan berada dalam wilayah ijtihadiyyah yang membutuhkan sikap saling menghormati.

Secara keseluruhan, tahlilan dan menambak kubur perlu dipahami secara proporsional dengan memisahkan antara aspek ibadah dan aspek budaya. Pendekatan moderat yang mempertimbangkan kaidah fikih serta realitas sosial masyarakat menjadi penting agar tradisi lokal tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan kemurnian ajaran Islam. Sikap bijaksana dan toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat Melayu Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan, 2017.
Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
Al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Janazah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
Malik bin Anas. *Al-I'tiṣām*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Qur'an. *Terjemahan dan Tafsir*.